



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI KENAGARIAN PADANG MENTINGGI
SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarja Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum**



RIZKI FADHILAH
NIM. 11820420942

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H / 2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah**, yang ditulis

Nama : Rizki Fadhilah
 NIM : 11820420942
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Siyash dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2022

Pembimbing 2

Pembimbing 1

M. Abdinaldi, S.H., MA
 NIP.19810913 200604 1 004

M. Abdi Al-Maktsur., MA
 NIP.19720701 199803 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Harta cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah",

yang ditulis oleh :

Nama : Rizki Fadhilah
 NIM : 11820420942
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 08 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dab Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag.

Secretaris

Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk.

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag.

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. Al. M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Fadhilah
 NIM : 11820420942
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Aro, 16 Maret 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
 NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KENAGARIAN PADANG
 MENTINGGI KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN SUMATERA
 BARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2022



RIZKI FADHILAH
NIM :11820420942

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Rizki Fadhilah, (2022): Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang pembangunan yang ada di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat, dimana di Nagari ini masih ada pembangunan yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sarana infrastruktur dasar seperti jalan yang masih sulit untuk dilewati baik itu jalan usaha tani atau jalan lingkar kampung. Inilah yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Nagari Padang Mentinggi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, apa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Nagari Padang Mentinggi Pasaman Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hambatan dan kendala serta tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti memilih teknik *total sampling* dari populasi sebanyak 9 orang.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat sudah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa selalu berupaya memaksimalkan pembangunan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada yang belum terealisasi dan menghadapi kendala. Adapun yang menjadi faktor penghambat terlaksananya antara lain: anggaran, kondisi alam, bahan material dan pembebasan lahan yang sulit diberikan masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Nagari Padang Mentinggi sudah sesuai dengan *siyasah dusturiyah* karena sudah mengikuti prinsip *siyasah dusturiyah* yang kedua, yaitu asas pemerintahan yang baik, terdiri dari ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan, perencanaan dalam pembangunan, pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan pengendalian meliputi kegiatan pengawasan serta pemerintah Nagari Padang Mentinggi telah menjalankan roda pemerintahan berdasarkan asas amanah, asas persamaan, asas musyawarah serta asas tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan umum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan, Nagari, *Siyasah Dusturiyah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabi Transliteration*), *INIS Fellow* 1992.

A. Padanan Aksara

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	هـ	'
ي	S	يـ	Y
د	D		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = Ī misalnya قيل menjadi qīla
 Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftrong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayun

Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اللہ menjadi *fi rahmatillâh*.

D Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ“ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Asy-Syarah (94): 5-6

**“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa
Belajar dari orang lain dan kegagalan diri sendiri adalah suatu hal yang bijak”**

UIN SUSKA RIAU



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kuasanya memberi kemudahan dan kelancaran dalam membuat tugas akhir berupa skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya :

Untuk Ayah dan Ibu tercinta dan tersayang tugas akhir ini saya persembahkan, tiada kata yang tergantikan segala sayang, do'a, usaha, dan semangat yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir ini semoga orang tua selalu senang melihat saya dan merasa bangga dengan perjuangan saya.

Keluarga tercinta

Untuk adik-adik serta seluruh keluarga, terimakasih atas dukungan yang telah memberi saya semangat serta doa begitu juga dengan biaya yang pada akhirnya saya dapat menyelesaikan karya sederhana ini.

My best friends

Buat sahabatku dan teman-temanku, terimakasih atas bantuan, doa, nasehat, saran, hiburan, dan semangat yang kalian berikan selama ini, semoga ukhuwah diantara kita tetap selalu terjaga.

Terimakasih kuucapkan atas doa, bimbingan, semangat serta motivasi-motivasi yang telah kalian berikan. Tanpa kalian semua aku bukanlah siapa-siapa. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan sampai bertemu lagi di titik terbaik menurut takdir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Pasaman Sumatera Barat dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah”**. Shalawat beserta salam tak bosan penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT serta restu dan do’a dari orangtua penulis maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda terhobat Darman serta Ibunda Tersayang Asrida Sari yang senantiasa selalu mendoa’kan, memberi restu dan mengharapkan keberhasilan penulis. Juga adik laki-laki penulis Fadhlhan rusli, Rayhan Fauza dan Farhan Rafli serta adik perempuan satu-satunya Riska Fauziah dan kepada seluruh keluarga besar yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga mampu menguatkan penulis dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.
 5. Bapak Syafrinaldi, SH., M.A dan Bapak M. Abdi Al-Maktsur, M.A yang telah memberikan dukungan, petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Drs.Arifuddin, M.A selaku Penasihat Akademis yang telah banyak memberikan saran, bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.
 7. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan juga seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 8. Pegawai Kantor Wali Nagari Padang Mentinggi yang menerima kedatangan penulis dengan senang hati untuk melakukan riset dan penelitian.
 9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 10. Serta terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum umunya, dan terkhusus teman-teman di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) baik senior maupun junior.
 11. Kepada keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) E yang selalu menjadi teman bagi penulis selama perkuliahan.
 12. Kepada sahabat seperjuangan Della Febrianti, Wulandari Nasution, Shofialina Salwa SH, Nora Gus Tyara, Tina Martini, Qamarul huda, Hidayatul Husna,

Liska Permata, Ukhty Nasroh dan teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang banyak membantu selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Penulis

RIZI FADHILAH
NIM: 11820420942

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan	13
2. Tinjauan Umum tentang Pembangunan	15
3. Pemerintahan Nagari	19
4. Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014	23
5. <i>Fiqh Siyarah</i>	27
6. <i>Siyarah Dusturiyah</i>	29
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III :METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data	39
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Metode Analisis Data	41

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	43
1. Gambaran Umum UU Nomor 6 Tahun 2014	43
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
a. Sejarah Singkat dan Perkembangan	46
b. Keadaan Geografis	46
c. Keadaan Demografis	47
d. Keadaan Sosial Masyarakat	48
e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari	50
f. Visi Misi Wali Nagari	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 di Kenagarian Padang Mentinggi	53
2. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kenagarian Padang Mentinggi	66
3. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kenagarian Padang Mentinggi	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL


Tabel IV.1	Luas Wilayah Nagari Padang Mentinggi	47
Tabel IV.2	Data Penduduk Nagari Padang Mentinggi	47
Tabel IV.3	Tingkat Pendidikan di Nagari Padang Mentinggi	48
Tabel IV.4	Lembaga Pendidikan di Nagari Padang Mentinggi	48
Tabel IV.5	Mata Pencaharian Penduduk Nagari Padang Mentinggi	49
Tabel IV.6	Agama Penduduk Nagari Padang Mentinggi	50
Tabel IV.7	SDM Pemerintah Nagari Padang Mentinggi	52
Tabel IV.8	Rencana Anggaran Pembangunan Nagari Padang Mentinggi	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Nagari Padang Mentinggi	45
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun Pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.¹

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).²

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik.

¹Chandra Kusuma Putra, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Volume 1., No. 6., h. 1203.

²Sondang P Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.³

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa mengenai pembangunan desa, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan tidak harus selalu ke kota. Dengan pembangunan merata, desa bisa memberikan kehidupan yang layak, menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya. Pada posisi ini sesungguhnya desa tengah didorong menjadi pusat pembangunan nasional dalam upaya menciptakan pemerataan dan percepatan pembangunan yang berkeadilan.⁴

Pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Begitu juga dalam permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatakan bahwa pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan

³B N Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.20.

⁴Yayat Rukayat, *Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Badan Usaha Miliki Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka,2021), h. 1.

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶

Dengan pemahaman di atas maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur baik secara materiil maupun spiritual. Hal ini senada dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam saana perkehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis.⁷

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa :

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

⁶Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 3.

⁷Yayat Rukayat, *Op.Cit*, h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁸

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Untuk melaksanakan Pembangunan Desa yang baik maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan-perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Karena proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan pembangunan yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam Pembangunan Desa.⁹ Pembangunan Desa harus memerhatikan hakikat, makna, tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai acuan.

Penyebutan lain dari Desa di Sumatera Barat adalah dengan istilah Nagari. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa/ Desa adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Di Sumatera Barat,

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78.

⁹ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015),



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari diumpamakan sebagai Negara yang kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut Pemerintahan Nagari.¹⁰

Sesuai dengan pembangunan dalam dewasa ini, masalah-masalah perencanaan desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan aktivitas-aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukan setiap pelaksanaan pembangunan.¹¹

Pada tatanan aturan, mekanisme perencanaan pembangunan desa selaras dengan pembangunan yang diprakarsai masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan tidak semua kegiatan desa sesuai dengan perencanaan desa. Bahkan mulai dari perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara substansial. Sehingga semangat pembangunan yang dipakarsai masyarakat lebih tanpak sebagai kegiatan seremonial atau sekedar gugur kewajiban.¹²

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa' (4) ayat 58 yang berbunyi:

¹⁰Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 24.

¹¹Bintoro Tjokromidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (PT Gunung Agung, 2003), h. 25.

¹²Yayat Rukayat, *Op.Cit*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S An-Nisa (4): 58)¹³

Imam Syafi’i berfatwa adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*” (Fatwa Imam Syafi’i).

Maksud dari fatwa tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kebijakan, tentu Pemerintah Nagari harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di Nagari baik itu berupa akses maupun infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.¹⁴

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 87.

¹⁴ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) cet.ke-5, h. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹⁵

Namun pada prakteknya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat yang sampai saat ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan observasi, penulis menemukan masalah terkait pembangunan infrastruktur yang terjadi di kenagarian Padang Mentinggi sebagai berikut:

1. Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih sulit dilewati dan yang rusak menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan pertanian dan perkebunan sehingga sulit membawa hasil pertanian dan perkebunan.
2. Perkebunan masih banyak yang belum dikelola dengan baik
3. Jalan sulit dilewati masyarakat
4. Tidak lancarnya air bersih ke rumah masyarakat
5. Sarana pendidikan masih kurang terutama PAUD dan tempat belajar keagamaan

¹⁵Imam Al mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2014), h.2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Tempat pertemuan yang masih belum maksimal karena gedung pertemuan tidak ada
7. Sarana dan prasarana olahraga belum maksimal karena tempat dan perlengkapan belum memadai

Hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut dengan melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KENAGARIAN PADANG MENTINGGI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang terbatas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup wilayah maupun ruang lingkup waktu. Penelitian dibatasi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman pada tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi?
3. Bagaimanakah Pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu sebagai berikut:

 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat.
2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi yaitu:

 - a. Manfaat Teoritis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - 2) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini menambah wawasan pemikiran tentang bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya;
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan;
 - 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. **Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang pengertian pelaksanaan, pengertian pembangunan, pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, *Fiqih Siyasa*, *Siyasa Dusturiyah* dan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diuraikan gambaran penelitian yang berisi tentang gambaran umum undang-undang nomor 6 tahun 2014, gambaran historis dan geografis lokasi penelitian, struktur

organisasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia, visi dan misi nagari Padang Mentinggi, kebijakan pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Padang Mentinggi kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, dan Pandangan *Fiqih Siyash Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pembangunan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁶

Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dimulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Westra Pelaksanaan adalah sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan

¹⁶Diakses tanggal 13 Februari 2022 Jam 13.15 dari <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>



alat-alat yang di perlukan siapa yang akan melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

- b. Menurut bintoro Tjokroadmudjoyo Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berasal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P Mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan meupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan evisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berupaya mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁷

Fungsi-fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memengaruhi orang lain supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Melunakkan daya resistensi pada seseorang
- c. Untuk membuat seseorang suka untuk mngerjakan tugas dengan baik
- d. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaaan, kesayangan, kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja

¹⁷Rahardjo Adi Sasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011), h.123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap Tuhannya, negara serta tugas yang diembannya.¹⁸

Sedangkan menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.¹⁹

2. Tinjauan Umum tentang Pembangunan

Kata pembangunan secara ensiklopedik, telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep pertumbuhan pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), inovasi (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*) dan pembinaan (*construction*).

Konsep pembangunan dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat.

¹⁸Djati Julytriarsa dan John Supriharto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPF, 2008), h. 65

¹⁹Anggowo, *Actuating dalam Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya Press, 2008), h.40.

Oleh sebab itu studi pembangunan pada awalnya banyak dipengaruhi oleh paham klasik tentang ekonomi politik di abad ke-18 misalnya Adam Smith (1723-1790) dalam *the wealth of Nations*-nya telah meletakkan dasar-dasar ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan. Bryan and White (1982), dalam *Managing Development in The Third World* menyebutkan ada lima implikasi utama dalam pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*)
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*)
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).²⁰

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai ‘suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

²⁰Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2011), h. 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.²¹ Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara sederhana”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan atau pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pembangunan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Kemudian Bratakusuma menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan semestinya tidak lagi menjadi monopoli pemerintah., melainkan juga harus menjadi tanggung jawab dan kebutuhan masyarakat dengan demikian masyarakat akan lebih merasa memiliki kewajiban untuk mendorong terlaksananya proses pembangunan di daerahnya.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan desa, dan keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Kenyataannya itu memang tidak dapat dipungkiri, bahwa

²¹Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007), h.2.



masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Sehingga pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini.

Prinsip Pembangunan Desa

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu
 - 1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
 - 2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
 - 3) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk Desa dan Kota serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber alam. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, modal fisik, sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

3. Pemerintahan Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administrative sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Serta Nagari juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris Nagari (SekNa) dan beberapa Pegawai, akan tetapi dahulunya Wali Nagari di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Wali Jorong juga disebut Wali Korong, sebutan tersebut digunakan untuk Pimpinan Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi Indonesia yang berkedudukan dibawah Nagari. Dalam arti lain Jorong/Korong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman. Secara umum, Nagari di Sumatra Barat merupakan sekumpulan Jorong/Korong yang dipisahkan oleh sungai, persawahan, ladang, kebun, atau hutan.²³

Nagari merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau pengganti dari Desa atau Kelurahan, yang digunakan provinsi lain di Indonesia. Kata Nagari berasal dari bahasa *sanskerta* yaitu ‘nagarom’ yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain negara, nagara, nagori, nogori, dan nogoro.²⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari mengatakan bahwa Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui

²² Atrianto, *Pemetaan Nagari koto Tangah Tilatang kamang Barbasi*, (Padang: Dirga Jayo Indo, 2017), h.1

²³ Diakses tanggal 04 Februari 2022 jam 14.34 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong>

²⁴ Diakses tanggal 04 Februari 2022 jam 14.24 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁵

Nagari diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari.

Penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan hal terpenting dalam Nagari. Pemerintahan Nagari mengatur seluruh kepentingan masyarakat Nagari termasuk dalam hal pembangunan Nagari.

Dalam Pasal 29 angka 1, Wali Nagari bertugas:

- Menyelenggarakan pemerintahan nagari
- Melaksanakan pembangunan nagari

²⁵ Perda Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari

- Pembinaan kemasayarakatan nagari
- Pemberdayaan masyarakat nagari

Dalam melaksanakan tugasnya, wali nagari berwenang:²⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari
- d. Menetapkan peraturan Nagari
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- f. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari
- h. Membina dan meningkatkan pemerintahan Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besanya kemakmuran masyarakat Nagari
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Nagari
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari
- k. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Nagari
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif
- n. Mewakili Nagari di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan

²⁶ *Ibid*, Pasal 29 ayat 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali

Nagari terdiri dari:

- a. Sekretariat Nagari yang dipimpin oleh sekretaris Nagari
- b. Pelaksana kewilayahan (Kepala Jorong)
- c. Pelaksana teknis

Dalam melaksanakan tugasnya, wali Nagari wajib untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ walikota, Badan permusyawatan Nagari dan masyarakat Nagari secara tertulis. Serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.

4. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 78 tentang pembangunan Desa, pasal 79 tentang perencanaan, pasal 81 tentang pelaksanaan dan Pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

Pasal 78 (Pembangunan Desa)

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
 - (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial

Pasal 79 (Perencanaan)

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
 - b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.
- (6) Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan insfaturuktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan;
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 (Pelaksanaan)

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa;
- (4) Pembanguna lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa;

Pasal 82 (Pemantauan dan Pengawasan)

- (1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa;
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa;

5. Fiqh Siyasah

Kata fiqh bersal dari kata *faqaha-yafqohu-fiqhan*. Secara bahasa fiqh adalah paham yang mendalam.²⁷ *Fiqh* secara etimologis adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁸ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashli (terinci, yakni dalil-dalil atau

²⁷ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Keleca, 2014), h. 2.

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit*, h.21.



hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).²⁹

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.³⁰ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³¹

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tentang segala urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, aturan serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemimpin sesuai dengan syariat demi terwujudnya pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi semua.

²⁹ *Ibid*, h.22.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, h. 3.

³¹ *Ibid*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek kajian yang pertama dalam fiqih siyasah yakni *siyasah dusturiyah*, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini :³²

- a. Kajian tentang konsep *Imamah, khalifah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi* ;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer; dan
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

6. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015) , cet ke- 2, h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*kostitusi*).³³ Yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya”.³⁴ Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”³⁵ *Fiqih siyash dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.³⁶

Siyash dusturiyah adalah bagian fiqh siyash yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyash dan

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, diterjemahkan Adnan Zainuddin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), cet. ke-1, h. 54.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyash* (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 52.

³⁵ *Ibid*, h. 52.

³⁶ *Ibid*, h.3.



hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁷

Jadi, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Seperti undang-undang dasar negara, sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara, lalu bagaimana perumusan undang-undang tersebut. Selain itu, kajian fiqh siyasah dusturiyah juga membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang di sebut dengan *fiqh*.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber *fiqh siyasah dusturiyah*:

- Pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an.
- Kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
- Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- Sumber kelima adalah *al-'urf* yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.³⁸

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundangundangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.³⁹

Fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar,

³⁸ *Ibid*, h. 53.

³⁹ *Ibid*, h. 53.



undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.

- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Rudianto (2017), yang meneliti dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian yang ditelitinya pelaksanaan pembangunan di Desa Pelangko dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan sehingga pembangunan yang dilaksanakan belum optimal atau belum selesai dengan apa yang sudah ditargetkan dalam perencanaannya. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Pelangko adalah perencanaan yang kurang baik, kurangnya sosialisasi dan pemerintah desa harus lebih meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga

⁴⁰ A. Djazuli, *Op. Cit*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pelangko.⁴¹

Penelitian oleh Dicky Rudianto memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut menjadikan pembangunan desa sebagai objek dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah Dicky Rudianto membahas ini secara konvensional sedangkan penulis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

Peneliti Rini Indiriana (2019), meneliti dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian yang ditelitinya pelaksanaan pemabangunan infrastuktur di Desa Sungai Cina Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina belum berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya finansial.⁴²

Dalam skripsi yang diteliti oleh Rini Indriana dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah menjadikan pembangunan Desa sebagai objek dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah Rini Indriani menjadikan Desa Sungai Cina sebagai tempat penelitian, sedangkan dalam

⁴¹ Dicky Rudianto, *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*, (Skripsi UIN Suska, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Administrasi Negara, Pekanbaru: 2017)

⁴² Rini indriana, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Skripsi: UIN Suska, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Administrasi Negara, Pekanbaru: 2019)



skripsi ini penulis melakukan penelitian di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat.

3. Penelitian oleh Rapi Dwi Wahyu (2021), dengan judul Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian yang ditelitinya yaitu pelaksanaan pembangunan di desa binuang belum maksimal serta tidak tepat sasaran pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa, sehingga pembangunan tersebut tidak begitu dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari: jalan dan turap yang dibuat dalam beberapa bulan setelah pengerjaan hasilnya tidak bertahan lama, drainase yang dibuat juga tidak efektif karena dibuat ditempat yang bukan seharusnya membutuhkan. Serta dibidang pertanian tidak adanya perhatian pemerintahan Desa dalam pengairan untuk mendukung infrastruktur yang dibutuhkan petani, serta dalam bidang keamanan tidak adanya kebijakan dalam pengoperasian pos ronda setelah pos ronda itu dibuat.⁴³ Dalam skripsi yang diteliti oleh Rapi Dwi Wahyu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah menjadikan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai objek kajian dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah studi kasus dalam penelitian Rapi Dwi Wahyu di Bangkinang sedangkan penulis di Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Rapi Dwi Wahyu, *Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi UIN SUSKA, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Pekanbaru: 2021)



4. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Isgianti (2020) dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Pelaksanaan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan desa partisipasi dan keterlibatan masyarakat masih rendah. Sedangkan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Cina adalah kualitas Sumber Daya Manusia, sumber daya finansial, masalah teknis dan tata kelola pemerintahan serta masyarakat Desa Sungai Cina ini masih banyak yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan ataupun pembangunan desa, dikarenakan masyarakat tersebut yang memiliki kesibukan masing-masing.⁴⁴ Dalam skripsi yang diteliti oleh Mia Isgianti dengan penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah objek kajian yang sama yaitu pembangunan Desa. Perbedaannya yaitu Mia Isgianti fokus ke pembangunan dan pemberdayaan desa sedangkan penulis berfokus kepada pembangunan infrastruktur Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴Mia Isgianti, *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Suska Riau: 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada perangkat Nagari dan para masyarakat di Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁴⁵ Penelitian ini mengambil lokasi yang berada di Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Padang Mentinggi, Bamus Nagari, dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan Nagari menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.

⁴⁵Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), cet. ke -2, h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.⁴⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang terdiri dari 5 orang Perangkat Nagari, 1 orang Bamus Nagari, 1 orang Kepala Jorong dan 2 orang Tokoh masyarakat.

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman kepada Arikunto yang menyatakan bahwa jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.⁴⁸ Jadi teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* dimana semua populasi diambil menjadi sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang terdiri dari: 1 orang Wali Nagari, 1 orang sekretaris Nagari, 1 orang Kaur Keuangan Nagari, 1 orang kaur Perencanaan Nagari, 1 orang ketua TPK pembangunan Nagari, 1 orang Bamus Nagari, 1 orang Kepala Jorong, dan 2 orang tokoh masyarakat.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80

⁴⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴⁹ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Untuk mendapatkannya, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁵⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu informan perangkat Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁵¹ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder pemandu.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, data tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun 2020, artikel, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

⁴⁹Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

⁵⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

⁵¹*Ibid.*, h. 106.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.⁵²

1. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung guna mendapatkan data tentang pelaksanaan pembangunan Desa di kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
2. Wawancara yaitu penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai informan penelitian.
3. Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lainnya.⁵³
4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian

⁵²Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

⁵³Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 172



yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁵ Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Consoulo G. Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 2008), h.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat ada 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan.
 - a. Pada tahap perencanaan pembangunan sudah dikatakan baik karena pemerintah Nagari Padang Mentinggi telah melibatkan masyarakat nagari dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Nagari dengan cara bermusyawarah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun pemerintah Nagari masih kurang melakukan sosialisasi terkait transparansi anggaran dan perencanaan tersebut.
 - b. Pada tahap pelaksanaan pembangunan belum berjalan sempurna karena kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan masih ada yang belum terealisasi disebabkan *recofusing* anggaran akibat covid-19 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Nagari Padang Mentinggi, pengerjaannya melibatkan swadaya masyarakat setempat dalam bentuk gotong royong.



- c. Pada tahapan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan desa sudah berjalan cukup baik. Pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Bamus Nagari juga tim pengawasan khusus dari kabupaten dan kecamatan. Namun banyak infrastruktur yang tidak dapat dipakai dalam jangka panjang karena kurang perawatan.
2. Faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Padang Mentinggi yaitu keterbatasan dana/anggaran, kondisi alam, harga bahan material dan pembebasan lahan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
3. Pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 menurut penulis sudah sesuai dengan konsep *siyash dusturiyah* alasannya karena Pemerintahan Nagari Padang Mentinggi telah berpedoman pada prinsip-prinsip *Siyash dusturiyah* yang kedua, yaitu asas pemerintahan yang baik, terdiri dari:
 - ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
 - perencanaan dalam pembangunan telah dilakukan di Musrenbang
 - pengabdian kepada kepentingan masyarakat dengan melakukan pembangunan yang lebih penting terlebih dahulu
 - pengendalian meliputi kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh tim pengawas Kecamatan dan Kabupaten
 - Pemerintah Nagari juga berupaya menjalankan pemerintahan berdasarkan asas amanah, asas persamaan, asas keseimbangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, asas keadilan dan asas musyawarah serta asas tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan umum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh agar pelaksanaan pembangunan desa dilakukan lebih optimal dan efisien maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi antara pemerintah Nagari dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan yang belum terealisasi agar lebih menyingkronkan pemerintah dengan warga.
2. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan partisipasi masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksana
3. Memberi dukungan kepada pemerintah guna untuk pembangunan yang lebih baik di kemudian hari dan juga masyarakat harus ikut menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun tersebut.
4. Diharapkan Pemerintah Nagari Padang Mentinggi melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan serta selalu menjaga fungsi transparansi anggaran serta dapat mengajak dan menghimbau masyarakat untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ag. Sasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Siyash*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Anggowo, *Actuating dalam Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya Press, 2008.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Atrianto, *Pemetaan Nagari koto Tangah Tilatang kamang Barbasi*, Padang: Dirga Jaya Indo, 2017.
- B.N Marbun. 2006. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Hartono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, Malang: UB Press, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, Pranadamedia Grup, 2014.
- Juwansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Juhytriarsa, Djati dan John Supriharto. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Kessa, Wahyudin. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, 2015.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rukayat, Yayat. *Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Badan Usaha Miliki Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2021.
- Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Gunung Agung, 2007.
- Siagian, Sondang P. *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Sitororang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tjokromidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. PT Gunung Agung, 2003.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Politik Hukum Islam*, diterjemahkan Adnan Zainuddin. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- B. Jurnal**
- Chusnul Chotimah, "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Civic Hukum*, volume 4, No. 2, November 2019.
- Darmini Roza, "Peran BPD di dalam Pembangunan Desa", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum PJIH*, Volume 4., No.3, 2017.
- Kamila Akib dan Olfy Alfionita Teparé, "Peranan Pemerintah Daerah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume 8., No.1. Maret 2017.
- Isgianti, Mia. "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti". Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Suska Riau, 2020.
- Jurnal Al-Adalah* Vol.12 No. 1 Tahun 2014.



C. Peraturan Perundang-undangan

- Kusuma Putra, Chandra. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, dalam Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6.
- Mursalim S, Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan di Desa Sereang'', dalam *Jurnal PRAJA*, Volume 6., No.1, 2018.
- Potensi Nagari, *Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Tahun 2021*
- Seni Paru, Markus Kaunang dkk. "Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sakibau", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 No. 2, 2019.
- Wirda, Afni. "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis". Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

- <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses tanggal 13 Februari 2022 jam 13.15
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong>, diakses tanggal 04 Februari 2022 jam 14.34
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari> diakses tanggal 04 Februari 2022 jam 14.24
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> diakses tanggal 12 April 2022 jam 10.30



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pembangunan di Nagari Padang Mentinggi sudah terlaksana sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Nagari Padang Mentinggi terhadap pembangunan?
3. Apa saja program pembangunan di Nagari Padang Mentinggi pada tahun 2020?
4. Apa bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Nagari dalam mewujudkan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi?
5. Apakah pembangunan yang dibangun pemerintah Nagari Padang Mentinggi sudah mencapai kemasalahatan bagi masyarakat?
6. Bagaimanakah cara pendanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi?
7. Apakah dana tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nagari Padang Mentinggi, jika tidak sesuai bagaimana solusi mengatasinya?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan itu?
9. Apakah masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nagari?
10. Bagaimanakah proses pembangunan nagari mulai dari awal sampai selesainya pembangunan tersebut?

Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Syamsu Tabri	Wali Nagari
2.	Ernita	Sekretaris Nagari
3.	Dasmawati	Kaur Keuangan Nagari
4.	Ade Yuli Muharly	Kaur Perencanaan
5.	Reza Pahlevi	Tim Pelaksana Kegiatan
6.	Natin	Kepala Jorong
7.	Najamuddin	Bamus Nagari
8.	Taher	Masyarakat
9.	Ikkal	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Pembangunan jalan lingkar Kampung Panden



Jalan Usaha Tani Aek Sili

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jalan Usaha Tani Aek Siarum



Pembangunan Jalan dan Halaman Kantor Wali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN
NAGARI PADANG MANTINGGI**
JALAN PADANG-MEDAN KM : 222 KODE POS : 26353

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020**

PAGU DANA : Rp. 1.297.031.000

NOGOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI	DPA	% CAPAIAN KELUARAN
					Rp	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENDANAAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	TANPA RESTORASI					523.235.208	523.235.210		
	TANPA RESTORASI					1.18.733.713	118.223.713		
	TANPA RESTORASI					255.062.083	255.062.083		
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Perencanaan Pemb. Anggaran								
2.1.1	Kegiatan Inventarisasi Data	Inventarisasi	14 orang	Sewa/hibat		87.270.000	88.600.000	28.600.000	100%
2.1.2	Kegiatan Inventarisasi Data	DCM dan e-DCM	3 orang	Tawar-menawar		6.800.000	4.550.000	3.688.291	81%
2.1.3	Kegiatan Inventarisasi Data	Kegiatan	64 orang	Sewa/hibat		82.900.000	35.100.000	17.600.000	64%
2.1.4	Kegiatan Inventarisasi Data	Kegiatan	3 orang	Sewa/hibat		4.800.000	9.200.000	1.600.000	64%
2.1.5	Kegiatan PAST	PAST	8 Personel	Sewa/hibat		32.960.000	8.240.000	6.700.000	21%
2.1.6	Kegiatan PAST	PAST	23 orang	Sewa/hibat		18.540.000	18.540.000		100%
2.1.7	Kegiatan PAST	PAST	40 orang	Sewa/hibat		28.800.000	28.800.000		100%
2.1.8	Kegiatan PAST	PAST	41 orang	Sewa/hibat		16.670.000	16.430.000	40.000	100%
2.1.9	Kegiatan PAST	PAST	8 orang	Sewa/hibat		2.590.000	900.000	1.690.000	35%
2.1.10	Kegiatan PAST	PAST	27 orang	Sewa/hibat		14.387.500	14.387.500		100%
2.1.11	Alat Kesehatan	Barang		Sewa/hibat		9.450.000		9.450.000	0%
2.1.12	Kegiatan PAST	PAST	204m x 2 m	Sewa/hibat		100.000.000	99.999.500	499	100%
2.1.13	Kegiatan PAST	PAST	237.13m x 2.00m	Sewa/hibat		80.000.000		80.000.000	0%
2.1.14	Kegiatan PAST	PAST	417.80m x 1 m	Sewa/hibat		85.245.500	85.242.999	500	100%
2.2	Bidang Pengembangan Program, Inovasi dan Monev Desa								
2.2.1	Kegiatan PAST	PAST	3 Paket	Sewa/hibat		119.068.312.54	119.068.000	18.265.311	84%
2.2.2	Kegiatan PAST	PAST	1 Paket	Sewa/hibat		680.400.000	453.600.000	226.800.000	67%
	Jumlah Belanja					1.296.480.213	896.580.810	399.839.403	58%

WALI NAGARI PADANG MANTINGGI
dto
SYAMSU TABRI

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”**,

yang ditulis oleh :

Nama : Rizki Fadhilah
 NIM : 11820420942
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk.

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag.

Penguji II
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. Al. M.H.

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIZKI FADHILAH
NIM : 11820420942
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KENAGARIAN
 PADANG MENTINGGI SUMATERA BARAT DALAM
 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
Pembimbing I : Syafrinaldi, SH., M.A
Pembimbing II : M. Abdi Al-Maktsur, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Januari 2022

Un. 04/F.I/PP.00.9/341/2022

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rizki Fadhilah
 NIM : 11820420942
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kenagarian Padang Mentinggi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an, Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Fungsikan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Fungsikan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO
NAGARI PADANG MANTINGGI**

Jl. Padang Medan

KM 222

KodePos : 26353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/23 /SKT /Pem-NPDM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman menerangkan bahwasanya :


Nama	: RIZKI FADHILAH
NPM/SP	: 11820420942
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kenagarian Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
Lokasi Penelitian	: Kenagarian Padang Mantinggi
Alamat	: Jorong VI Lubuk Aro Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kab. Pasaman

Yang nama tersebut diatas adalah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Saif Kasim Riau yang telah selesai melakukan penelitian di Nagari Padang Mantinggi pada tanggal 19 Januari 2022 s/d 19 April 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Mantinggi, 19 April 2022

WALI NAGARI PADANG MANTINGGI



SYAMSU TABRI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmpstp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/ 169 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2022

Rekomendasi Penelitian

- Rekomendasi :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Dasar Hukum :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Referensi :** Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/Pp.00.9/341/2022 Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
- Perhatian :** Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
- Nama : Rizki Fadhilah
 Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Aro, 16-03-2000
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Jorong Vo Lubuk Aro
 Nomor Kartu Identitas : 1308145603000001
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengembangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Dalam Perspektif Siasyah Dausturiyah
 Lokasi Penelitian : Kanagarian Padang Mentinggi
 Jadwal Penelitian : 19 Januari 2022 s.d 19 Juni 2022
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Peraturan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfitri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, W/c
 NIP. 19730413 199703 1 001

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/44713
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.II/PP.00.9/341/2022 Tanggal 19 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : RIZKI FADHILAH
- 2. NIM / KTP : 11820420942
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KENAGARIAN PADANG MENTINGGI KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
- 7. Lokasi Penelitian : KENAGARIAN PADANG MENTINGGI KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Januari 2022



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rizki Fahilah lahir di sebuah Desa kecil di Kabupaten Pasaman, tepatnya di Kecamatan Rao pada tanggal 16 Maret 2000. Dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang oleh kedua orangtua yaitu Bapak Darman dan Ibu Asrida Sari. Penulis memiliki tiga orang adik laki-laki bernama Fadhlhan Rusli, Rayhan Fauza serta Farhan Rafli dan satu orang adik perempuan bernama Riska Fauziah. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari TK Dharma Wanita Rao pada tahun 2006, kemudian penulis menempuh pendidikan dasar di SD N 14 Padang Aro lulus pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan ke MTsN Langsung kadap dan sekarang ganti nama menjadi MTsN 2 Pasaman lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan tingkat aliyah di MAN 1 Pasaman pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melalui jalur seleksi SPAN-PTKIN penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis melaksanakan magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru pada bulan Februari-Maret 2021.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan MTQ baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi. Penulis pernah menjuarai Musabaqah Makalah Qur'an tingkat Kabupaten yaitu juara 3 dan juara 1. Selain cabang Makalah Qur'an, penulis juga sering menjuarai MTQ cabang Fahmil Qur'an di tingkat Kabupaten dan Provinsi Sumatera Barat. Penulis juga merupakan pelatih Fahmil Qur'an Kecamatan Rao.

Agar dapat menyelesaikan studi perkuliahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Nagari Padang Mentinggi mulai dari bulan Januari-Maret dengan judul penelitian: "Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukungan dari banyak pihak dan penulis dinyatakan LULUS pada sidang Munaqasyah tanggal 8 Juni 2022 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).